



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 1701092503800001 tempat tanggal lahir Keban Jati, 25 Maret 1980 agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 11 September 2024 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Istri Pemohon yang bernama Liwija binti Renasip telah meninggal dunia;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama;

Anak Pemohon, NIK 1701094101080002 tempat tanggal lahir Keban Jati, 01 Januari 2008 (16 tahun 7 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx;

dengan calon suaminya :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Suami Anak Pemohon, NIK 1701081403000001 tempat tanggal lahir Palak Bengkerung, 14 Maret 2000 (24 tahun 5 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, yang berasal dari xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx dalam waktu sedekat mungkin;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

3.1 Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon beserta calon Suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon sudah meminta izin kepada Pemohon serta orang tua dari anak yang bernama Calon Suami Anak Pemohon bahwa anak ingin menikah dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

3.2 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami Anak Pemohon dikarenakan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon Istrinya yang bernama benama Anak Pemohon;

4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Anak Pemohon dengan calon suaminya Calon Suami Anak Pemohon dikarenakan Anak Pemohon telah mengandung anak dari calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, dengan usia kandungan lebih kurang 16 Minggu, sesuai dengan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh dr. Mayuliani, Sp.OG., pada Pratek Dokter Bersama MJ Medika dengan Nomor 0348/VIII/K-MJ-MEDIKA/2024, tanggal 26 Agustus 2024;

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena anak Pemohon baru berumur (16 tahun 7 bulan), sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor B/20/Kua.07.01.11/HM,01/VIII/2024 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 19 Agustus 2024;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga dan calon suaminya berstatus Jejaka/ belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dengan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama bernama (Calon Suami Anak Pemohon), di KUA Kecamatan XXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya sampai anak mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia kurang 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah dan menyebabkan anak Pemohon telah hamil;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon, yang masih berusia 16 tahun 7 bulan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, yang berusia 24 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon telah memberikan nasihat kepada anaknya, namun anak Pemohon tetap ingin melangsungkan pernikahan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan anak Pemohon ingin segera menikah karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon kini hamil;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena kondisi kehamilan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis maupun ekonomi terhadap anak Pemohon untuk menikah, melainkan anak sendiri yang menginginkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan saudara sepersusuan dengan calon suaminya, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu anak Pemohon terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, yang berumur 16 tahun 7 bulan. Sedangkan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon, yang berumur 24 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon belum menyelesaikan pendidikan 12 wajib belajar;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya karena anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, melainkan atas kemauan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon telah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya kelak ketika mereka menikah;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait keinginan anak Pemohon dan calon suaminya untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, adalah anak kami yang ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, atas keinginan sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa saat ini Calon Suami Anak Pemohon, berumur 24 tahun 5 bulan, sedangkan anak Pemohon Anak Pemohon masih berumur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa alasan Calon Suami Anak Pemohon dan anak Pemohon menikah karena anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Pemohon, dengan anak Pemohon tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bersedia membimbing kedua calon mempelai;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;

Bahwa Pemohon menyatakan belum siap dengan bukti-bukti untuk menguatkan dalil permohonannya, sehingga Pemohon meminta diberikan kesempatan untuk mempersiapkannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan guna pembuktian permohonan Pemohon, Pemohon tidak hadir, kemudian Hakim memanggil Pemohon untuk hadir kembali ke persidangan namun Pemohon tidak lagi kembali hadir ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut Pemohon dan anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan anak Pemohon sering menginap di rumah calon suaminya, begitu pun sebaliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan anak Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang masih berusia 16 tahun 7 bulan ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon yang telah berusia 24 tahun 5 bulan, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan belum siap dengan bukti-bukti untuk menguatkan dalil permohonannya, sehingga Pemohon meminta diberikan kesempatan untuk mempersiapkannya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan guna pembuktian permohonan Pemohon, Pemohon tidak hadir, kemudian Hakim memanggil Pemohon untuk hadir kembali ke persidangan namun Pemohon tidak lagi kembali hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon tidak hadir sebanyak dua kali, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon pada sidang selanjutnya sebanyak dua kali berturut-turut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 pada Kamar Agama Nomor 5 huruf a yaitu "pihak Pemohon yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon tidak dapat diperiksa karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan, namun oleh karena Pemohon pernah hadir, oleh sebab itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Sopiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon.

Hakim

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Sopiah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)